



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 009/I/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 009/I/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar

Alamat : Griya Pamulang 2 Blok B4 No. 8 Kel. Pondok Benda
Kec. Pamulang - Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kepolisian Resor Kota Tangerang

Alamat : Jalan Nn Blok AN33 Nomor 35 Kadu Agung
Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang - Prov. Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 Januari 2024, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 009/I/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 29 Januari 2024.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 17 November 2023, Pemohon berdasarkan surat delegasi/tugas dengan nomor: 10/LBH/ST/XI/2023 tertanggal 15 November 2023 mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepolisian Resor Kota Tangerang tertanggal 15 November 2023 Perihal Permohonan Informasi akan tetapi tidak mendapatkan jawaban atas permintaan informasi publik dari Termohon. Adapun informasi yang dimohonkan berupa salinan dokumen :

1. Dokumen dan/atau informasi tentang rencana kerja (Renja) dan Rencana Strategi (Renstra) yang berlaku;
2. Dokumen dan/atau informasi tentang rincian kegiatan 2022 dan 2023 mengenai:
 - a. Pengamanan dan intelijen
 - b. Penyidikan dan penyelidikan
3. Dokumen dan/atau informasi tentang pengelolaan anggaran tahun 2022 dan 2023 mengenai :

- a. Dokumen rencana kerja anggaran
 - b. Daftar isian pelaksanaan anggaran satuan kerja
 - c. Bukti setoran penerimaan negara bukan pajak (PNPB)
 - d. Segala bentuk belanja, baik belanja pegawai, non pegawai, belanja modal termasuk belanja lain-lain
 - e. Dokumen anggaran kegiatan tahunan yang meliputi : deteksi/penyelidikan dan pengamanan intelijen, administrasi pengadaan barang dan jasa serta pengamanan kepolisian
4. Dokumen dan/atau informasi tentang seluruh pengadaan barang dan jasa tahun 2022 dan 2023 yang meliputi :
 - a. Harga perkiraan sendiri (HPS) dan bukti kontrak
 - b. Surat pencairan dana (SP2D) dan/atau surat perintah membayar (SPM)
 - c. Dokumen pengadaan (*bidding*) dan berita acara serah terima kerjaan
 - d. Daftar nama-nama dan *company profile* pihak ketiga (penyedia barang/jasa) beserta pemenang pada pelelangan umum terbatas, sederhana dan pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung serta pengadaan langsung dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan
 5. Dokumen dan/atau informasi tentang laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) seluruh pejabat dalam tahun 2022 dan 2023
 6. Dokumen dan/atau informasi tentang seluruh kendaraan dinas tahun 2022 dan 2023 dengan rincian :
 - a. Jumlah personil yang mendapatkan kendaraan dinas
 - b. Biaya perawatan seluruh kendaraan dinas
 7. Dokumen dan/atau informasi tentang inventarisir, perawatan, pemeliharaan dan penyaluran perbekalan, peralatan, angkutan, senjata dan amunisi tahun 2022 dan 2023

8. Dokumen dan/atau informasi tentang rumah dinas/asrama/mes tahun 2022 dan 2023 mengenai :
 - a. Jumlah pengadaan dan personil yang mendapatkan dan menempati
 - b. Anggaran pemeliharaan
9. Dokumen dan/atau informasi tentang jumlah Polri
10. Dokumen dan/atau informasi tentang naskah perjanjian hibah dan/atau bansos dengan pemerintahan daerah, luar negeri dan pihak ketiga lainnya

[2.3] Pada tanggal 05 Desember 2023, Pemohon berdasarkan surat delegasi/tugas dengan nomor: 10/LBH/ST/XI/2023 tertanggal 15 November 2023 mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepolisian Resort Kota Tangerang Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepolisian Resort Kota Tangerang Tertanggal 05 Desember 2023 Perihal Penyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon.

[2.4] Pada tanggal 25 Januari 2024, Pemohon berdasarkan surat delegasi/tugas dengan nomor: 10/LBH/ST/XI/2023 tertanggal 15 November 2023 mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 23 Januari 2024 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik.

[2.5] Pada tanggal 29 Januari 2024, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

[2.6] Pada tanggal 11 September 2024, Komisi Informasi Provinsi Banten menggelar persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal yang di hadiri Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

[2.7] Pada tanggal 17 September 2024, Komisi Informasi Provinsi Banten kembali menggelar persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal yang kedua yang di hadiri Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 September 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal dimana Pemohon hadir diwakili oleh Rizki Syaifullah dan Indra Wesley berdasarkan Surat Delegasi/Tugas dengan nomor: 10/LBH/ST/XI/2023 Tertanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Nurman Samad selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar dan berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh Nurman Samad selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar dengan menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa benar Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
2. bahwa benar Pemohon adalah badan hukum yang telah memiliki akta pendirian yang terdaftar pada kantor Kemenkumham;
3. bahwa benar Pemohon dalam persidangan telah dilengkapi dengan surat tugas dan surat kuasa;
4. bahwa benar Pemohon bersedia menunda persidangan pemeriksaan awal di Komisi Informasi Provinsi Banten mengingat ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tersebut;

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 September 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Yang Kedua dimana Pemohon hadir yang diwakili oleh Rizki Syaifullah dan Indra Wesley berdasarkan Surat Delegasi/Tugas dengan nomor: 10/LBH/ST/XI/2023 Tertanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Nurman Samad selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar dan berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh Nurman Samad selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar dengan menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa benar Pemohon telah menyampaikan surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepolisian Resort (Polres) Kota Tangerang tertanggal 15 November 2023 Perihal Permohonan Informasi;
2. bahwa benar Pemohon tidak mendapatkan surat jawaban atas permintaan informasi publik dari Pihak Termohon;
3. bahwa benar Pemohon telah menyampaikan surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepolisian Resort Kota Tangerang Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepolisian Resort Kota Tangerang Tertanggal 05 Desember 2023 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi;
4. bahwa benar Pemohon tidak memperoleh surat tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana mestinya;
5. bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 23 Januari 2024 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik;
6. bahwa benar Pemohon telah menyerahkan salinan/photo copy surat permohonan informasi publik dan surat keberatan kepada pihak kepaniteraan Komisi Informasi

Provinsi Banten hanya berupa fisik surat lembar halaman pertama saja sebagai tanda bukti penerimaan surat oleh badan publik bersangkutan akan tetapi kedua surat yang asli tersebut sesungguhnya berjumlah sebanyak 2 (dua) halaman yang lengkap dibubuhi cap dan tanda tangan pengurus LBH secara resmi;

7. bahwa benar setiap surat yang dikeluarkan oleh Pemohon selaku badan hukum tidak pernah menggunakan nomor surat secara resmi;
8. bahwa benar pada saat Pemohon menyampaikan surat permohonan informasi publik kepada Termohon sempat mengalami kekeliruan sebab tandatangan yang ada pada surat tersebut telah tertukar sehingga Pemohon memiliki itikad baik untuk memperbaiki kekeliruan tersebut;
9. bahwa benar menurut pemahaman Pemohon bahwa kemungkinan data berupa dokumen informasi intelijen termasuk kedalam jenis informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi informasi publik pejabat yang bersangkutan;
10. bahwa benar tujuan Pemohon untuk memperoleh salinan dokumen informasi publik tersebut ialah dalam rangka untuk melakukan kajian penelitian internal kelembagaan;
11. bahwa benar hingga saat ini, Pemohon belum melakukan kajian penelitian secara mendalam karena salinan dokumen informasi publik yang dimintanya tidak diberikan oleh Termohon;
12. bahwa benar berdasarkan pengetahuan Pemohon bahwa hingga sampai saat ini, Pemohon baru mengirimkan dan mendaftarkan 3 (tiga) macam register Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten yang mengatasnamakan kelembagaan LBH Pemohon;
13. bahwa benar menurut pengetahuan Pemohon bahwa kemungkinan Ketua LBH sering menyampaikan surat permohonan penyelesaian Sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan mengatasnamakan pribadi dan tidak mengatasnamakan kelembagaan LBH;

14. bahwa benar Pemohon akan melakukan publikasi kepada publik melalui media massa tertentu terkait hasil kajian penelitian Pemohon agar dapat diketahui bersama serta ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
15. bahwa benar Pemohon hingga sampai ini belum pernah mendapatkan surat atas jawaban permohonan permintaan salinan informasi publik yang diinginkannya dari badan publik yang bersangkutan sehingga kondisi tersebut menimbulkan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Banten;
16. bahwa benar tujuan Pemohon dalam menyampaikan permohonan informasi publik ialah dalam rangka untuk melakukan rangkaian kegiatan kajian penelitian, penyusunan jurnal ilmiah dan publikasi;
17. bahwa benar pekerjaan tambahan Pemohon selaku badan hukum ialah mengajukan surat permohonan permintaan informasi publik ke beberapa badan publik yang dituju, akan tetapi pekerjaan inti/kegiatan pokok dari kelembagaan Pemohon ialah melakukan pekerjaan dibidang advokasi hukum (Pengecara/Advokat) guna mendamping kliennya;
18. bahwa benar pada dasarnya Pemohon masih dapat melakukan kajian-kajian internal kelembagaan dengan tema kajian tertentu meskipun saat itu Pemohon tidak memperoleh salinan dokumen informasi publik yang dimintanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi Pemohon memperoleh data kajian penelitian yang berasal dari hasil kutipan berita media terpercaya sebagai sumber informasinya;
19. bahwa benar Pemohon pada saat itu pernah menjalin kemitraan dengan salah satu media masa akan tetapi saat ini media tersebut sudah tidak aktif lagi;
20. bahwa benar Pemohon akan melakukan kajian penelitian secara mendalam apabila Pemohon telah memperoleh salinan dokumen informasi publik yang dimintanya dari Termohon sebagai sumber primer informasi kajian akan tetapi sebaliknya bahwa Pemohon tidak akan melakukan kajian penelitian jika Pemohon tidak memperoleh informasi publik dari Termohon sama sekali;

21. bahwa benar pihak yang berwenang menentukan judul/tema kajian penelitian yang akan dibahas ialah Ketua LBH sebagai pucuk pimpinan kelembagaan;
22. bahwa benar jurnal dan penelitian yang sering dilakukan Pemohon ialah seputar kajian aspek hukum dan kebijakan publik;
23. bahwa benar Pemohon juga pernah aktif melakukan kajian penelitian yang sama di LBH Anshor Kota Tangerang Provinsi Banten;
24. bahwa benar menurut penilaian Pemohon bahwa data informasi publik yang dinyatakan valid untuk dilakukan kajian penelitian adalah apabila data/informasi publik tersebut telah diberikan oleh pihak yang berwenang/berkepentingan dalam bentuk tertulis yang dilengkapi dengan cap dan tanda tangan resmi yang bersangkutan agar substansi informasinya dapat dipertanggungjawabkan keabsahan secara hukum;
25. bahwa benar setiap orang yang telah diberikan mandat/tugas dari Pimpinan LBH untuk melakukan perbuatan hukum maka orang tersebut akan diberikan surat tugas/delegasi resmi dari pimpinan LBH dimana surat tugas tersebut secara kelembagaan akan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris LBH yang berwenang;
26. bahwa benar LBH Pemohon telah menerbitkan surat tugas/delegasi kepada orang tertentu untuk melakukan permohonan permintaan informasi publik, mengajukan keberatan informasi publik dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten;
27. bahwa benar Pemohon akan merasa telah dirugikan hak asasinya jika informasi publik yang dimintanya tidak diberikan oleh Termohon sebab hak atas informasi publik Pemohon telah dikurangi;
28. bahwa benar pada prinsipnya berdasarkan ketentuan Akta Pendirian LBH Pemohon bahwa tujuan berdirinya LBH tersebut ialah dalam rangka melakukan riset tentang Hak Asasi Manusia (HAM), melakukan advokasi hukum dan kebijakan publik;

29. Bahwa benar dalam Akta Pendirian LBH Pemohon tidak terdapat ketentuan khusus tentang kewenangan penandatanganan berkas persuratan kelembagaan;

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK 3674060306970005 Atas Nama Indra Wesley;
Bukti P-2	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK 3603192603980003 Atas Nama Rizki Syaifullah;
Bukti P-3	Salinan Surat Delegasi/Tugas dengan nomor: 10/LBH/ST/XI/2023 Tertanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Nurman Samad Selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar;
Bukti P-4	Salinan Surat Kuasa Tertanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Nurman Samad Selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar;
Bukti P-5	Salinan Surat Kuasa Tertanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh Nurman Samad Selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar;
Bukti P-6	Salinan surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepolisian Resort (Polres) Kota Tangerang tertanggal 15 November 2023 Perihal Permohonan Informasi;
Bukti P-7	Salinan Tanda Terima surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepolisian Resort (Polres) Kota Tangerang tertanggal 15 November 2023 Perihal Permohonan Informasi;
Bukti P-8	Salinan Surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepolisian Resort Kota Tangerang Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepolisian Resort Kota Tangerang Tertanggal 05 Desember 2023 Perihal Penyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi
Bukti P-9	Salinan Tanda Terima Surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepolisian Resort Kota Tangerang Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepolisian Resort Kota Tangerang Tertanggal 05 Desember 2023 Perihal Penyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi;
Bukti P-10	Salinan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 23 Januari 2024 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik;

Bukti P-11	Salinan Akta Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar Nomor 03 Tertanggal 26 Juni 2020;
Bukti P-12	Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0008103.AH.01.07.TAHUN 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar;
Bukti P-13	Salinan Akta Registrasi Sengketa Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor: 009/REG-PSI/I/2024 Tertanggal 29 Januari 2024.
Bukti P-14	Salinan Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor: BP.PSIP.009/I/2024 Tertanggal 25 Januari 2024;

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 September 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, dimana Termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak ada keterangan yang disampaikan.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 September 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal yang Kedua, dimana Pihak Termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak ada keterangan yang disampaikan.

Surat-Surat Termohon

[2.16] Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak ada bukti surat/tertulis yang disampaikan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Fakta Persidangan

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-6) dan (Bukti P-7), ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepolisian Resort (Polres) Kota Tangerang tertanggal 15 November 2023 Perihal Permohonan Informasi;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Keberatan Pemohon (Bukti P-8) dan (Bukti P-9), ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepolisian Resort Kota Tangerang Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepolisian Resort Kota Tangerang Tertanggal 05 Desember 2023 Perihal Penyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, dalam surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (Bukti P-10) ditujukan kepada

kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 23 Januari 2024 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Atasan Termohon.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.4] Menimbang Pasal 35 UU KIP

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

“(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;

- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
- a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
 - 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 - 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
 - b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 - 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 - 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
 - c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
 - 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 - 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
 - 3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[3.6] Menimbang Pasal 27 ayat (6) dan (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) yang menegaskan bahwa :

- (6) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.
- (7) Dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permintaan Informasi Publik harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) yang menyatakan bahwa :

- (1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
- a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 - b. tidak disediakannya Informasi berkala;
 - c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 - d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

- e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID.
 - (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.
 - (4) Dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan keberatan harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum dalam Surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-6), Surat Keberatan Pemohon (Bukti P-8) dan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (Bukti P-10), maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon dalam menyampaikan ketiga surat tersebut tidak menuliskan nomor surat kelembagaan secara resmi mengingat Pemohon adalah sebuah badan hukum resmi sehingga kondisi tersebut telah mengabaikan aspek tertib administrasi persuratan lembaga/badan hukum sebagaimana keterangan Pemohon yang telah disampaikan dalam persidangan pada pemeriksaan awal yang kedua berdasarkan penjelasan paragraf [2.11] angka (7).

[3.9] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten telah menemukan nomor surat resmi yang tertulis pada lembar Surat Delegasi/Tugas (Bukti P-3) dengan nomor: 10/LBH/ST/XI/2023 Tertanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Nurman Samad Selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar sehingga kondisi tersebut mendeskripsikan bahwa Pemohon tidak konsisten dalam menuliskan/menggunakan nomor surat resmi kelembagaan yang tentunya penemuan majelis tersebut bertentangan dengan keterangan yang disampaikan Pemohon dalam persidangan sebagaimana penjelasan paragraf [2.11] angka (7).

[3.10] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki tujuan permintaan informasi publik yang jelas serta hasil fisik kajian penelitian Pemohon terhadap data informasi publik yang diperolehnya tidak dapat dibuktikan dalam persidangan sehingga Majelis Komisioner menilai bahwa Pemohon tidak memiliki metodologi kajian penelitian internal yang jelas sebagaimana keterangan yang disampaikan Pemohon dalam persidangan pada paragraf [2.11] angka 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Majelis Komisioner telah menilai bahwa Pihak Pemohon sebagai badan hukum dalam menyampaikan surat permohonan permintaan informasi publik dan surat keberatan atas informasi publik telah menggunakan Surat Delegasi/Tugas (Bukti P-3) sesuai keterangan Pemohon dalam persidangan pada paragraf [2.11] angka (25) dan (26), padahal seharusnya Pihak Pemohon menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP).

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.14] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dalam perkara *a quo*, maka persoalan mengenai Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi maupun Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa informasi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Zulpikar selaku Ketua merangkap Anggota, Kori Kurniawan dan Imron Mahrus, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa Tanggal 17 September 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Tanpa Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Zulpikar)

Anggota Majelis

ttd.

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

ttd.

(Imron Mahrus)

Panitera Pengganti

ttd.

(Restie Emillia Ferdian)